

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkara perdata putusan nomor 105/Pdt/G/2009/PN.JKT.UT, tanggal 3 Februari 2010 adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan didalam amarnya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan atas dasar agar para tergugat menyerahkan sita jaminan atas aset-asetnya, karena dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I dan II putusan pengadilan negeri tersebut sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, perkara putusan nomor 400/Pdt/2010/PT.DKI, tanggal 18 April 2011, bahwa setelah putusan terakhir ini disampaikan kepada para tergugat pada tanggal 2 Agustus 2011, kemudian para tergugat dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011, diajukan oleh pemohon kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2011. Alasan-alasan yang diajukan oleh para tergugat dalam memori kasasinya adalah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah Melanggar hukum yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama (1) dan tidak memeriksa dalil-dalil dan alasan serta juga bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi .

Eksepsi yaitu mengenai gugatan kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*), majelis hakim ditingkat banding tidak melakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak sahnya surat kuasa khusus milik pengugat karena penggugat sudah menerangkan dengan cermat pemberian surat kuasa khusus, tertanggal 28 Oktober

2008 diberikan kepada Kantor Pengacara Umum tidak kepada Pengacara Negeri, maka sudah jelas melanggar hukum. Dan juga pengajuan gugatan oleh Pengugat tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup karena Majelis Hakim ditingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, sebab tidak ada perbandingan hukum dalam prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup seharusnya dilakukan diluar pengadilan bukan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah menerima permohonan banding dari para tergugat, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.105/Pdt.G/2009/PN.Jk.Ut. tanggal 3 Februari 2010 yang di mohonkan banding.

Pada tanggal 16 agustus 2012 yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 499 K/Pdt/2012 yaitu, dalam tingkat banding mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon tergugat, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 400/Pdt/2010/PT.DKI, tanggal 18 April 2011 karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 3 februari 2010 sudah mempunyai kekuatan hukum. Sesudah putusan Mahkamah Agung nomor 499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, didalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sesudah putusan Mahkamah Agung No. 499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, disampaikan kepada penggugat pada tanggal 17 September 2013, kemudian terhadapnya

penggugat dengan bantuan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 tetapi kenyataannya dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. maka penggugat dalam permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima dengan alasan yaitu, didalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kesalahan yang nyata merupakan alasan yang mendasar untuk diajukannya permohonan peninjauan kembali putusan kasasi ini. Kemudian Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Contoh kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/Pdt.PK/2014.MA.:
 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, QQ
 PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24, Karbon Nanas, Jakarta
 Timur, sehingga memberikan kuasa kepada Cicilia Sulastri, S.H.,M.SI. Dan teman,
 Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementrian Lingkungan
 Hidup Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24,
 Karbon Nanas, Jakarta Timur, selanjutnya sebagai PENGGUGAT. Melawan
 PERSERON TERBATAS PT. SELATNASIK INDOKWARSA, berkedudukan di
 Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11th Floor, Sunter 11-01 Jalan Yos
 Sudarso Kav, 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang
 berkantor di Komplek Rukun Puri Mutiara Jalan Griya Uatara Blok C 18-19 Sunter
 Agung, Jakarta Utara, dan PERSERON TERBATAS PT. SIMPANG PESAK
 INDOKWARSA, berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra
 Sunter 11th Floor, Sunter 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav, 89 Boulevard Mitra Sunter
 Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Komplek Rukan Puri Mutiara Jalan

Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara, sehingga keduanya memberikan kuasa kepada Ranto Simanjuntak, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan konsultan Hukum, berkantor pada Law Office Ranto P.Simanjuntak dan Partners, beralamat di Citylofts, Sudirman Building Lt.11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jl.KH.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai TERGUGAT.

Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, dan berdiri sendiri menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri dengan dibawah manajemen pengendalian yang sama, serta perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan bahan galian pasir kwarsa, tanah liat, dan pasir bangunan.

Kemudian para tergugat melakukan kegiatan penambangan semuanya bertempat di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta batasan-batasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang izin penambangan. Akan tetapi para tergugat dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan melakukan pengeboran eksplorasi, kemudian penambangan tersebut menjadi tidak teratur dan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah yang sudah di izinkan sampai ke area hutan wilayah perizinan. Dan yang diberikan pada tergugat I dan tergugat II tentang tempat, luas dan waktunya berbeda, serta tidak dapat dikatakan kalau tergugat I dan tergugat II sudah melakukan kerusakan lingkungan secara bersamaan, sebab tidak dapat dijadikan dalam satu gugatan, maka gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup merupakan belum tiba

waktunya, sebab tidak ada pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh para tergugat bersamaan.

Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah yaitu, mengenai surat penugasan yang dibuat oleh penggugat tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang sah untuk berperkara didepan pengadilan, maka gugatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa sesuai dengan surat kuasa khusus yang tidak sah, karena gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). tetapi didalam amar putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat I dan II telah melanggar hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tepat Putusan Hakim Nomor 109/Pdt.PK/2014 yang menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian dan tidak menyatakan surat kuasa penggugat itu cacat hukum/tidak sah?
2. Bagaimana perbedaan antara surat kuasa khusus untuk jaksa dan advokat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan terhadap status Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/Pdt.PK/2014 yang menyatakan surat kuasa penggugat itu cacat hukum/tidak sah.
2. Untuk memperoleh kejelasan perbedaan antara surat kuasa khusus untuk jaksa dan advokat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan informasi dan penjelesan secara *factual* kepada akademisi mengenai apakah tepat Putusan Hakim Nomor 109/Pdt.PK/2014 yang menyatakan surat kuasa penggugat itu cacat hukum/tidak sah dan bagaimana perbedaan antara surat kuasa khusus untuk jaksa dan advokat.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang surat kuasa khusus yang cacat hukum/tidak sah dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2014.MA.

1.6 Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tugas akhir ini, ditemukan beberapa skripsi di internet yang membahas tentang akibat hukum terhadap surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata. Setelah dilakukan penelusuran sebagai objek penelitian dengan isu yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Daftar Tabel Keaslian

Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Perbedaan
1. Hikmah D. Hayatdian	1. Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	1. Apakah dasar hukum penggunaan surat kuasa dibawah tangan untuk menjaminkan pada lembaga jaminan fidusia khususnya untuk pembuatan akta jaminan fidusia. 2. Bagaimana bentuk, syarat maupun substansi surat kuasa dibawah tangan yang mempunyai kekuatan hukum untuk menjadi dasar pembuatan akata jaminan fidusia.
2.Moh. Rezah	2. Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Kuasa Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tetang Hak Tanggungan	1. Apakah wajib bahwa SKMHT berupa surat kuasa yang bersifat khusus. 2. Apakah pengaruh surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) tidak memuat kuasa substitusi bagi pemegang hak tanggungan (kredit)
3. Asmaul faidah, Universitas Trunojoyo Madura	3.Surat Kuasa Khusus Yang Cacat Formil Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/Pdt.PK/2014)	1. Apakah tepat pihak tergugat dalam kasus ini menyatakan gugatan pihak penggugat cacat hukum/tidak sah. 2. Bagaimana perbandingan tentang surat kuasa khusus yang dibuat oleh jaksa dengan advokat.

1.7 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsi-prinsip dan tatacara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati. Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih agar dapat menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹ penelitian ini berdasarkan pada surat kuasa khusus yang cacat formil dalam hukum acara perdata. Yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada, putusan Pengadilan, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*) yaitu dilakukan agar dapat menelaah terhadap kasus-kasus yang menyangkut dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus

¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35

adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu tentang alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim agar sampai kepada putusan. Selain pendekatan kasus (*case study*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*Statute approach*).² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan agar peneliti dapat menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum tentang surat kuasa khusus yang cacat formil dalam hukum acara perdata dalam studi Putusan PK Nomor 109/Pdt.PK/2014.³

1.6. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan

- a. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Keberadaan Jaksa untuk Mewakili Kepentingan Negara di Pengadilan,
- b. HIR dan bertentangan dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus,
- c. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² *Ibid.* hlm. 94

³ *Ibid.* hlm. 95

⁴ *Ibid.* hlm. 141

- d. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan legislatif didalam kedudukan dan peran Kejaksaan.
 - e. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
 - f. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Posisi Advokat,
 - g. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha,
 - h. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Putusan Mahkamah Agung
- a. Putusan Kasasi Nomor 499 K/Pdt/2012.
 - b. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2014.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum bukan tentang dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal Hukum.⁵ Bahan hukum sekunder ini menggunakan 9 (sembilan) buku teks hukum acara perdata, 1 (satu) buku teks kompilasi abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tentang hutang piutang, 1 (satu) buku teks Pokok-pokok filsafat hukum, 1 (satu) buku teks Pengantar Administrasi Indonesia, 1 (satu) buku teks Advokat dalam prespektif Islam dan hukum positif, 1 (satu) buku teks strategi menyusun dan mengenai gugatan perdata, 1 (satu) buku teks himpunan peraturan

⁵ *Ibid*, hlm. 142

perundang-undangan Jaksa Agung muda perdata dan tata usaha negara Kejaksaan, 1 (satu) buku teks implementasi kekuasaan kehakiman, 2 (dua) buku teks penelitian hukum. Serta 2 (dua) jurnal surat kuasa dan kuasa jual sebagai jaminan eksekusi terhadap akta pengakuan hutang.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertumpu dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.⁶ hal ini dilakukan untuk dapat menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yaitu dari hal-hal yang terkait dengan akibat hukum terhadap surat kuasa khusus yang cacat formil dalam hukum acara perdata.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 250.